



PUTUSAN

Nomor 19/PDT/2018/PT JAP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SUMARJAN MOI, umur 33 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Seringgu RT.003/RW.001, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama 1. BETSY R. IMKOTA, SH dan 2. EDWARDUS DWI SAKTHI, SH, Advokat/Kuasa Hukum beralamat kantor di Jalan Para Komando, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2017, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pemanding.

LAWAN :

1. ATIYAH LAMUSA, umur 62 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tengiri Raya RT.002/RW.003, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai Terbanding I;
 2. RONNY LAMUSA, umur 65 tahun, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih Nomor.32 Lembah Hijau RT.001/RW.014, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Terbanding II;
- Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Penggugat diwakili oleh kuasa Hukumnya 1. M. GUNTUR OHOIWUTUN, SH.,MH dan 2. EVI ERNAWATI KRISTINA, SH Advokat/Kuasa Hukum yang beralamat kantor di Jalan Missi Gunung Nomor 10 Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Februari 2017;
3. RONY MOI, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Irian Seringgu RT.003/RW.001, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TALISMAN, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Angkasa RT.06/RW.01, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai Turut Terbanding;
5. RUSLAN RAMLI, beralamat di Jalan Irian Siringgu RT 003/RW.001, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Turut Terbanding;
6. ELNA JUMA, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Irian Siringgu RT.003/RW.001, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, semua sebagai Tergugat V sekarang sebagai Turut Terbanding;
7. YUDA PRATAMA, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Siringgu RT.003/RW.001, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, semula sebagai Tergugat VI sekarang sebagai Turut Terbanding;
8. SAMSUDIN, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Irian Siringgu RT.003/RW.001, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, semula sebagai Tergugat VII sekarang sebagai Turut Terbanding;
9. BASRI RAHMA, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Irian Siringgu RT.003/RW.001, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, semula sebagai Tergugat VIII sekarang sebagai Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura pada tanggal 22 Februari 2018 Nomor 19/PDT/2018/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Merauke Nomor 06/Pdt.G/2017/PN Mrk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

PUTUSAN NOMOR 19/PDT/2018/PT JAP

Halaman 2 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 20 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 20 Maret 2017 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mrk, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari LAMUSA yang dari perkawinan dengan RAMISA mempunyai anak-anak, yaitu :
 1. RAMIM LAMUSA;
 2. SALEH LAMUSA;
 3. RAMINA LAMUSA;
 4. SATIA LAMUSA;
 5. RAMIMA LAMUSA;
 6. RONNY LAMUSA (Penggugat II); dan
 7. ATIYAH LAMUSA (Penggugat I);
2. Bahwa Para Penggugat dan para ahli waris adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Jalan Irian Seringgu, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran panjang 59 meter x lebar 29,5 meter atau luas 1740,5 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan Irian Seringgu;
 - Sebelah selatan : Tanah milik UMAR LUMALUTUR, sebelumnya tanah milik LA HARI;
 - Sebelah timur : Tanah milik MOI LA PUREDE;
 - Sebelah barat : Jalan Gang Mumu;
3. Bahwa tanah milik SUPIA WA NIBI dengan ukuran panjang 59 meter x lebar 59 meter atau luas 3481 m² dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Jalan Irian Seringgu;
 - Sebelah selatan : Tanah milik UMAR LUMALUTUR, sebelumnya tanah milik LA HARI;
 - Sebelah timur : Tanah milik DONNY sebelumnya tanah milik LA HARI;
 - Sebelah barat : Jalan Gang Mumu;
4. Bahwa tanah tersebut dibagi menjadi dua bagian dengan luas masing-masing 59 meter x lebar 29,5 meter atau luas 1740,5 m², namun tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris yang lain Tergugat I menunjukkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 2 November 1964 sebagai dasar penguasaan Tergugat I padahal tanah tersebut sebelum diketahui semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga tanah dibagi menjadi dua bagian untuk LAMUSA dan MOI LA PUREDE;

5. Bahwa LAMUSA adalah anak kandung ABDULLAH SIDIK yang kawin dengan SUPIA WA NIBI, sedangkan MOI LA PUREDE adalah saudara angkat dari LAMUSA dan Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandung dari MOI LA PUREDE, sedangkan Tergugat III adalah menantu laki-laki dari MOI LA PUREDE;
6. Bahwa Tergugat I adalah cucu angkat dari Abdullah Sidik dan Supia Wa Nibi, dimana dasar penguasaan Tergugat I adalah Surat Penyerahan Tanah tanggal 2 November 1964 yang dilakukan oleh Supia Wa Nibi kepada anak angkatnya yang bernama Moi La Purede dengan ukuran panjang 57 meter x lebar 50 meter atau dengan luas 2850 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan Irian Siringgu;
 - Sebelah selatan : Tanah milik Umar Lumalutur, sebelumnya tanah milik La Hari;
 - Sebelah timur : Tanah milik Donny, sebelumnya tanah milik La Hari;
 - Sebelah barat : Tanah milik Penggugat, sebelumnya tertulis halaman/tanah hak milik kami sendiri Supia alias Wa Nibi;
7. Bahwa dengan ukuran panjang 57 meter x 50 meter atau dengan luas 2850 m² ternyata berdasarkan batas-batas tanah dimana sebelah Barat dalam surat tersebut tertulis berbatasan dengan halaman/tanah milik kami sendiri, padahal dengan ukuran tersebut sesungguhnya adalah luas dari tanah Supia alias Wa Nibi, hal ini berarti bagian barat menjadi tidak benar dan terjadi suatu ketidakbenaran dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 2 November 1964 terutama terkait ukuran tanah;
8. Bahwa pada tahun 1991 ibu dari Tergugat I yaitu ibu Saenah pernah datang ke rumah ibu Para Penggugat (ibu Ramisa) dengan membawa surat yang menggunakan bahasa Belanda lalu Ibu Ramisa mengatakan tidak mungkin surat tersebut terkait dengan tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa karena nenek Wa Nibi tidak bisa bahasa Belanda, ketika ibu Ramisa mengatakan akan menyelesaikan permasalahan tersebut ke pengadilan, ibu Saenah menangis dan mengatakan bahwa semua itu adalah perbuatan dari anaknya yaitu Salima Moi (isteri Tergugat III), kemudian sekitar tahun 2015



pernah pula dilakukan upaya musyawarah untuk menyelesaikan masalah antara Para Penggugat dan Tergugat I, saat itu turut hadir pula ibu Saenah di Kantor Kelurahan Bampel, saat itulah Para Penggugat baru melihat Surat Penyerahan Tanah tanggal 2 November 1964 yang sebelumnya tidak pernah ditunjukkan, baik oleh ibu Saenah selaku orang tua Tergugat I dan Tergugat I sendiri;

9. Bahwa Surat Penyerahan Tanah tanggal 2 November 1964 setelah diteliti ternyata menggunakan materai tempel dengan mata uang rupiah, padahal pada tahun 1964 saat itu masih menggunakan mata uang Rupiah Irian Barat, bukan rupiah biasa;
10. Bahwa selain Surat Penyerahan Tanah tanggal 2 November 1964, Tergugat I dan ibu Saenah juga meninggalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 897 yang penerbitan sertifikatnya tanggal 18 April 1992 dan berakhir hak pada tanggal 18 April 2012 atas nama Tergugat I Sumarjan di Kelurahan, setelah Penggugat ke Kantor Pertanahan ternyata yang terdaftar di Kantor Pertanahan adalah sertifikat atas nama Sumarjan Moi sedangkan sertifikat atas nama Sumarjan tidak terdaftar dan setelah diteliti antara sertifikat atas nama Sumarjan dan Sumarjan Moi ada kesamaan yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor 897, sedangkan perbedaannya yaitu tulisan Sumarjan diketik, Sumarjan Moi ditulis tangan dan terdapat perbedaan pada surat ukur;
11. Bahwa Tergugat II membangun rumah di atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I demikian juga Tergugat III membangun rumah di atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tetapi juga mendapat Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Garapan tanggal 1 Juli 1991 dari almarhum Moi La Purede yang diberikan kepada isteri Tergugat III;
12. Bahwa Tergugat IV menyewa rumah milik Tergugat III yang dibangun oleh Tergugat III di atas tanah obyek sengketa;
13. Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII menyewa tanah dan membangun bangun rumah untuk usaha kepada Tergugat I;
14. Bahwa Para Penggugat dan ahli waris lainnya setelah mengetahui surat tersebut berupaya untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun Tergugat I tidak bersedia;
15. Bahwa Tergugat I menguasai tanah milik Para Penggugat dan mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 897 yang penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sertifikatnya tanggal 18 April 1992 dan berakhir hak pada tanggal 18 April 2012 dengan ukuran panjang 59,5 meter x 31,5 meter atau luas 1874,25 m²;
16. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 897 diterbitkan sertifikat tanggal 18 April 1992, padahal pada saat itu Tergugat I berusia 10 (sepuluh) tahun atau tepatnya lahir pada tanggal 27 Januari 1982 sehingga penguasaan tanah oleh Tergugat I tidak berdasarkan suatu kebenaran hukum;
 17. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat atau ahli waris lain dari Lamusa, Tergugat I menguasai tanah tersebut dan menyewakan kepada orang lain serta dibangun rumah oleh Tergugat III tanpa persetujuan atau izin dari Para Penggugat atau saudara Para Penggugat lainnya;
 18. Bahwa dengan penguasaan tanah milik Penggugat oleh Tergugat I dan menyewakan tanah kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah merugikan Para Penggugat maka perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
 19. Bahwa pembangunan rumah oleh Tergugat II di atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tanpa persetujuan atau izin dari Para Penggugat atau ahli waris atau saudara Para Pengugat lainnya adalah perbuatan melawan hukum;
 20. Bahwa dibangunnya rumah oleh Tergugat III dan saat ini disewakan kepada Tergugat IV, sedangkan rumah tersebut terletak di atas tanah milik Para Penggugat, pembangunan rumah di atas tanah milik Para Penggugat tanpa persetujuan dari Para Penggugat atau ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum;
 21. Bahwa sudah sepatasnya menyatakan Penggugat dan saudara-saudaranya yaitu :
 1. Ramim Lamusa;
 2. Saleh Lamusa;
 3. Ramina Lamusa;
 4. Satia Lamusa;
 5. Ramima Lamusa;
 6. Ronny Lamusa (Penggugat II); dan
 7. Atiyah Lamusa (Penggugat I),adalah ahli waris dari Lamusa;
 22. Bahwa sudah sepatasnya menyatakan Para Penggugat dan para ahli waris adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Jalan Irian Siringgu, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang 59 meter x lebar 29,5 meter atau luas 1740,5 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Irian Seringgu;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Umar Lumalutur, sebelumnya tanah milik La Hari;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Moi La Purede;
 - Sebelah Barat : Jalan Gang Mumu;
23. Bahwa karena penguasaan tanah oleh Tergugat I berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 2 November 1964 yang tidak berdasarkan suatu kebenaran hukum maka sudah sepantasnya menyatakan Surat Penyerahan Tanah tanggal 2 November 1964 batal demi hukum;
24. Bahwa karena penguasaan Tergugat III adalah melawan hukum dan tidak berdasarkan suatu kebenaran hukum, maka sudah sepantasnya menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Garapan tanggal 1 Juli 1991 dari almarhum Moi La Purede yang diberikan kepada istri Tergugat III batal demi hukum;
25. Bahwa karena Tergugat I menguasai tanah milik Para Penggugat dan para ahli waris serta mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 897 yang penerbitan sertifikat tanggal 18 April 1992 dan berakhir hak pada tanggal 18 April 2012 maka sudah sepantasnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
26. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dengan menguasai tanah milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepantasnya menyatakan segala perbuatan hukum berupa sewa menyewa tanah antara Tergugat I dengan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII batal demi hukum;
27. Bahwa Tergugat III membangun rumah di atas tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sehingga sewa menyewa yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat IV batal demi hukum;
28. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengelola tanah Penggugat dengan menyewakan maka adalah sepantasnya menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi atas penguasaan dan penyewaan tanah dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyewaan tanah setiap tahun Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) x 6 (Enam) tahun x 4 orang = Rp. 288.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah);
- Penguasaan tanah oleh Tergugat III dari tahun 1991 sampai sekarang atau 26 tahun atau 312 bulan x Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) = Rp. 312.000.000,- (Tiga Ratus Dua Belas Juta Rupiah);
- Penguasaan dari tahun 1992 sampai dengan sekarang atau 25 tahun atau 300 bulan x Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) = Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

sehingga total kerugian Rp. 288.000.000,- + Rp. 312.000.000,- + Rp. 300.000.000 = Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah);

29. Bahwa karena penguasaan tanah oleh Tergugat I adalah melawan hukum maka sudah sewajarnya apabila Tergugat I dihukum untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas izin Tergugat I tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Para Penggugat dan ahli warisnya selaku pemilik yang sah, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;
30. Bahwa karena pembangunan rumah oleh Tergugat II di atas tanah milik Para Penggugat adalah melawan hukum maka sudah sewajarnya apabila Tergugat II yang saat ini menempati rumah tersebut dihukum untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas izin Tergugat II tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya selaku pemilik yang sah, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;
31. Bahwa karena pembangunan rumah oleh Tergugat III di atas tanah milik Para Penggugat adalah melawan hukum maka sudah sewajarnya apabila Tergugat III yang saat menyewakan kepada Tergugat IV untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas izin Tergugat III tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersih untuk diserahkan kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya selaku pemilik yang sah, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;
32. Bahwa agar pelaksanaan putusan ini tidak ditunda-tunda waktunya dan secepatnya dilaksanakan maka pantas kiranya menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
 33. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dari adanya niat buruk Tergugat I dan Tergugat III untuk mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain maka Para Penggugat mohon kiranya diletakan sita jaminan atas tanah tersebut;
 34. Bahwa untuk menjamin ganti rugi atas penyewaan dan penguasaan tanah milik Para Penggugat maka meletakan sita jaminan atas harta milik Tergugat I dan Tergugat III, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) sampai lunas;
 35. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah didasari dengan adanya bukti-bukti yang cukup serta demi mempertahankan hak milik Para Penggugat maka sewajarnya jika dalam putusan nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
 36. Bahwa adalah sangat berdasarkan hukum maka menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan saudara-saudaranya yaitu :
 - Ramim Lamusa;
 - Saleh Lamusa;
 - Ramina Lamusa;
 - Satia Lamusa;
 - Ramima Lamusa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ronny Lamusa (Penggugat II); dan
 - Atiyah Lamusa (Penggugat I);
adalah Ahli Waris dari Lamusa;
3. Menyatakan Para Penggugat dan para ahli waris adalah pemilik sah sebidang tanah, yang terletak di Jalan Irian Seringgu, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran pajang 59 meter x lebar 29,5 meter atau luas 1740,5 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan Irian Seringgu;
 - Sebelah selatan : Tanah milik UMAR LUMALUTUR, sebelumnya tanah milik LA HARI;
 - Sebelah timur : Tanah milik MOI LA PUREDE;
 - Sebelah barat : Jalan Gang Mumu;
 4. Menyatakan penguasaan tanah milik Para Penggugat dan menyewakan tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tanpa persetujuan dari Para Penggugat atau ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan pembangunan rumah oleh Tergugat II di atas tanah milik Para Pengugat tanpa persetujuan dari Para Pengugat atau ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan pembangunan rumah oleh Tergugat III dan saat ini rumah tersebut disewakan kepada Tergugat IV di atas tanah milik Para Pengugat adalah perbuatan melawan hukum;
 7. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah tanggal 2 November 1964 batal demi hukum;
 8. Menyatakan Surat Pernyataan Pelapasan Tanah Garapan tanggal 1 Juli 1991 batal demi hukum;
 9. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 897 atas nama Sumarjan (Tergugat I) yang penerbitan sertifikat tanggal 18 April 1992 dan berakhir hak pada tanggal 18 April 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum;
 10. Menyatakan sewa menyewa tanah antara Tergugat I dengan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII batal demi hukum;
 11. Menyatakan sewa menyewa yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat IV batal demi hukum;
 12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat I dan Tergugat III, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) kepada Para Penggugat sampai lunas;
14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi atas penguasaan dan penyewaan tanah dengan rincian sebagai berikut:
 - Penyewaan tanah setiap tahun Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) x 6 (enam) tahun x 4 orang = Rp. 288.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah);
 - Penguasaan tanah oleh Tergugat III dari tahun 1991 sampai sekarang atau 26 tahun atau 312 bulan x Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) = Rp. 312.000.000,- (Tiga Ratus Dua Belas Juta Rupiah);
 - Penguasaan dari tahun 1992 sampai dengan sekarang atau 25 tahun atau 300 bulan x Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) = Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);sehingga total kerugian Rp. 288.000.000,- + Rp. 312.000.000,- + Rp. 300.000.000 = Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah);
16. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII atas izin Tergugat I tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;
17. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun atas izin Tergugat II tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;
18. Menghukum Tergugat III untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau Tergugat IV atas izin penyewaan Tergugat III tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat selaku pemilik yang sah, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;

19. Menghukum Para Tergugat dengan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;

20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Apabila berpendirian atau berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III telah memberikan Jawaban tertanggal 16 Mei 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil dari Penggugat dalam gugatannya, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat III;

Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Nomor 15/1964 atau berupa penghibahan yang diperbolehkan oleh Undang-undang diatur dalam Bab X tentang penghibahan KUHPerduta (BW) serta dalam Kompilasi Hukum Islam dan SKB MA dan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985 juga mengaturnya mengenai hibah yang merupakan kehendak bebas pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang bersangkutan yang dikehendaki sehingga pemilik hibah bertindak aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada pemberi hibah, sedangkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 897 yang diterbitkan pada tanggal 18 April 1992 merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sehingga penguasaan atas tanah tersebut sah demi hukum dan dikuasai dengan itikad baik oleh Tergugat I;

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2016 Pengadilan Negeri Merauke sudah pernah memutus perkara atas obyek tanah yang sama serta Tergugat I yang sama yang dilakukan oleh Penggugat I dengan Petikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Mrk sehingga penguasaan tanah tersebut adalah sah demi hukum;

PUTUSAN NOMOR 19/PDT/2018/PT JAP

Halaman 12 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun yang mendasari jawaban dan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (Tidak Jelas dan Kabur);

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara berupa gugatan menyebutkan Tergugat I menguasai tanah yang terletak di Jalan Irian Seringgu RT. 003/RW.001 Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran panjang 57 meter x lebar 50 meter atau dengan luas 2850 m² dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Jalan Irian Seringgu;
 - Sebelah selatan : Tanah milik UMAR LUMALUTUR, sebelumnya milik LA HARI;
 - Sebelah timur : Tanah milik DONNY, sebelumnya tanah milik LA HARI;
 - Sebelah barat : Tanah halaman/tanah hak milik kami sendiri (SUPIA WA NIBI);

Berdasarkan pada Surat Penyerahan Tanah tanggal 2 November 1964 yang disaksikan oleh kepala pemerintahan setempat yang dilakukan oleh SUPIA WA NIBI kepada kepada anak angkatnya MOI LA PUREDE sebagai dasar penguasaan Tergugat I yang tidak diakui Penggugat atau ahli waris lainnya, tetapi pada poin 5 dan poin 6 dalam surat gugatan menyatakan bahwa Tergugat I adalah anak kandung MOI LA PUREDE yang merupakan anak angkat dari ABDULLAH SIDIK yang menikah dengan SUPIA WA NIBI sehingga Tergugat I dapat menguasai tanah dengan asumsi bahwa MOI LA PUREDE (orang tua Tergugat I) mendapat hibah dari SUPIA WA NIBI (orang tua angkat) sesuai dengan Pasal 1666 KUHPerdara yang berisi : *"Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan terkait dengan orang-orang yang masih hidup"* dan juga dalam Pasal 1676 KUHPerdara yang berisi : *"Bahwa setiap orang diperbolehkan memberi atau menerima sesuatu atau sebagai hibah kecuali mereka yang menurut Undang-undang tidak cakap untuk itu"*, kemudian MOI LA PUREDE (orang tua Tergugat I)



mendapat hibah dari SUPIA WA NIBI (orang tua angkat) yang menganut agama Islam juga mengatur tentang hibah pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam berupa yang bersangkutan MOI LA PUREDE (orang tua Tergugat I) diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta orang tua angkat SUPIA WA NIBI sehingga MOI LA PUREDE (orang tua Tergugat I) secara sah memiliki tanah tersebut yang kemudian diwariskan kepada Tergugat I yang merupakan anak kandung dari MOI LA PUREDE (anak angkat dari SUPIA WA NIBI). Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pemilik atas sebidang tanah tersebut adalah tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini publik seolah-olah Tergugat I telah mengambil dengan tidak sah tanah tersebut dari Penggugat atau ahli waris SUPIA WA NIBI;

- Bahwa dalam gugatan telah terjadi *error in persona* dimana dibangunnya rumah oleh SALIMA MOI (almarhum) dan saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat III, sedangkan rumah tersebut terletak di atas tanah milik Tergugat I. Pembangunan rumah di atas tanah milik Tergugat I dengan persetujuan dari Tergugat I selanjutnya Penggugat belum dapat membuktikan dalilnya sebagai pemilik yang sah dari tanah tersebut dan Tergugat III sama sekali tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 2 November 1964 dengan Nomor 15/1964 dan proses Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 897 diterbitkan sertifikat tanggal 18 April 1992 sehingga surat gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (tidak jelas dan kabur);
- Bahwa pada tahun 1991 ibu dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu Ibu Saenah Lanurun tidak pernah datang dan membawa surat berbahasa Belanda sebagaimana yang disebutkan pada poin 8 sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan tidak benar;
- Bahwa pada Surat Penyerahan Tanah tanggal 2 November yang digunakan adalah materai tempel rupiah bukan uang rupiah, tidak ada kewajiban yang mengharuskan menggunakan materai rupiah Irian Barat atau materai rupiah biasa dan mendapat pengesahan dengan oleh Kepala Pemerintahan Setempat sehingga gugatan penggugat pada poin 9 adalah tidak benar;
- Bahwa pada surat sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 897 yang diterbitkan tanggal 18 April 1992 dan berakhir pada 18 April 2012 adalah atas nama atas nama SUMARJAN MOI (Tergugat I) dan tidak terdapat Sertifikat



atas nama SUMARJAN sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat pada lembar gugatan poin 10 sehingga pernyataan penggugat pada poin 10 adalah tidak benar;

2. Gugatan Penggugat mengandung cacat (*plurium litis consortium*);

- Bahwa penggugat sudah pernah mengajukan gugatan pada obyek yang sama yang telah diputuskan pada tanggal 8 Juni 2016 dengan Petikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Mrk sehingga gugatan dapat dikatakan sebagai *nebis in idem*;
- Bahwa pada Surat Penyerahan Tanah tanggal 2 November yang digunakan adalah materai tempel rupiah bukan uang rupiah dan mendapat pengesahan dengan oleh Kepala Pemerintahan Setempat sehingga gugatan penggugat pada poin 9 adalah tidak benar;
- Bahwa Tergugat I menguasai tanah dan mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 897 yang penerbitan sertifikat tanggal 18 April 2012 dengan ukuran panjang 59,5 meter x 31,5 meter atau luas 1874 m² tersebut adalah sah dan melalui prosedur yang berlaku serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 bagian V tentang Hak Guna Bangunan Pasal 35 sampai dengan Pasal 40;
- Bahwa dalil penggugat yang menyatakan kerugian materiil yang dialaminya tersebut tidaklah benar karena Tergugat I penguasaan atas tanah tersebut sah demi hukum dan dikuasi dengan itikad baik oleh Tergugat I berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Nomor 15/1964 atau berupa penghibahan yang diperbolehkan oleh Undang-undang diatur dalam Bab X tentang Penghibahan KUHPerdara (BW) serta di dalam Kompilasi Hukum Islam dan SKB MA dan menteri Agama Nomor 07/KMA/1985 juga mengaturnya mengenai hibah yang merupakan kehendak bebas pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang bersangkutan kehendaki sehingga pemberi hibah bertindak aktif menyerahkan pemilikan hartanya kepada pemberi hibah, sedangkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 897 diterbitkan sertifikat tanggal 18 April 1992 telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang sesuai dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang tidak sesuai dengan dalil penggugat dari poin 28 sampai dengan 30 dari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, berkaitan dengan Tergugat I menguasai tanah tersebut dan menyewahkan kepada orang lain serta dibangun rumah oleh SALIMA MOI (Almarhum) saat ini dikuasai oleh



Tergugat II adalah suatu hak dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sesuai dengan Pasal 1313 KUHPperdata dan Bab VII tentang sewa menyewa Pasal 1548 KUHPperdata;

- Bahwa gugatan Penggugat atas perbuatan melawan hukum dan mohon sita jaminan atas tanah beserta bangunan yang melekat di atasnya tidak beralasan sehingga dengan demikian unsur Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan penggugat mengalami kerugian atau menderita kerugian tidak dapat dibuktikan dan pemohonan sita jaminan Penggugat serta tanggung tentang membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini mohon tidak dikabulkan;
- Bahwa oleh karena perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap demi mempertahankan hak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maka sewajarnya jika dalam keputusan nantinya tidak dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
- Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan di atas maka gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima eksepsi/jawaban Tergugat I dan Tergugat III;
3. Menyatakan penguasaan tanah dan menyewahkan tanah sengketa tersebut sah demi hukum dan dikuasi dengan itikad baik oleh Tergugat I dan bukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan pembangunan rumah oleh Salima Moi (Almarhum) dan saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III di atas tanah milik Penggugat bukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah tanggal 2 November 1964 sah demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 897 atas nama Sumarjan (Tergugat I) yang penerbitan sertifikat tanggal 18 April 1992 dan berakhir hak tanggal 18 April 2012 mempunyai kekuatan hukum;
7. Menolak permohonan sita jaminan atas tanah tersebut;
8. Menyatakan putusan perkara ini tidak dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali karena perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap demi mempertahankan hak milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
9. Menolak Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian atau menderita kerugian tidak dapat dibuktikan dan permohonan sita jaminan Penggugat serta tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;

SUBSIDAIR

Apabila berpendirian atau berpendapatan lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 23 Mei 2017 dan atas Replik tersebut Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan Duplik tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Pengadilan Negeri Merauke telah menjatuhkan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Mrk, tanggal 31 Oktober 2017, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan III;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan para ahli waris adalah pemilik sah sebidang tanah, yang terletak di Jalan Irian Siringgu, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran panjang 59 meter x lebar 29,5 meter atau luas 1740,5 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Irian Siringgu;
- Sebelah selatan : Tanah milik UMAR LUMALUTUR sebelumnya tanah milik LAHARI;
- Sebelah timur : Tanah milik MOI LA PUREDE;

PUTUSAN NOMOR 19/PDT/2018/PT JAP

Halaman 17 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Jalan Gang Mumu;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 4. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah tanggal 2 November 1964, Surat Pernyataan Pelapasan Tanah Garapan tanggal 1 Juli 1991, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 897 tanggal 18 April 1992 atas nama SUMARJAN MOI yang dimiliki oleh Tergugat I, II dan III serta segala surat yang ada kaitannya dengan obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII atau segala yang memperoleh hak dari Tergugat I, II, III yang masuk, menguasai, menyewa dan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat dan beban apa pun di atasnya, bila perlu dengan bantuan alat Negara yang sah;
 6. Menghukum Tergugat I, II, dan III dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan;
 7. Menghukum kepada Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII untuk tunduk pada putusan perkara ini;
 8. Menghukum Tergugat I, II dan III, IV, V, VI, VII dan VIII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.433.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);
 9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca surat-surat :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 13 November 2017, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Mrk tanggal 31 Oktober 2017;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 Desember 2017;

PUTUSAN NOMOR 19/PDT/2018/PT JAP

Halaman 18 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori Banding tertanggal 4 Desember 2017 yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke tertanggal 15 Januari 2018;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke tertanggal 12 Januari 2018 yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 12 Januari 2018;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 15 Januari 2018 yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke tertanggal 15 Januari 2018;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke tertanggal 19 Januari 2018 yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 19 Januari 2018 ;
7. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke, telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dan Kuasa Hukum Terbanding semula Para Penggugat masing-masing tertanggal 25 Januari 2018 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Desember 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mrk, yang pada pokoknya telah mengemukakan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tentang penolakan Eksepsi Tergugat;
Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru mengenai eksepsi yang diajukan Pembanding/Tergugat I tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas

PUTUSAN NOMOR 19/PDT/2018/PT JAP

Halaman 19 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum pembuktian, sehingga oleh karenanya sudah seharusnya Eksepsi Pembanding/Tergugat I diterima;

II. Keberatan dalam pokok perkara :

Bahwa pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama terdapat berbagai hal yang menurut Pembanding/Tergugat I terdapat kekeliruan-kekeliruan baik didalam pertimbangan-pertimbangan maupun amar putusannya; Dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Pengadilan Tinggi Jayapura menjatuhkan putusan :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat I tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mrk. tanggal 31 Oktober 2017;
3. Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
4. Menerima Eksepsi Tergugat I/Pembanding untuk seluruhnya;
5. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut, Kuasa Hukum para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Januari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke sudah tepat dan benar sehingga meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan :

1. Menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding /Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mrk.;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan dari Pembanding semula Tergugat I tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam memori

PUTUSAN NOMOR 19/PDT/2018/PT JAP

Halaman 20 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mendukung Putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mrk;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mrk tertanggal 31 Oktober 2017, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, I dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, adalah telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mrk., yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I berada di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mrk, yang dimohonkan banding tersebut;

PUTUSAN NOMOR 19/PDT/2018/PT JAP

Halaman 21 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Kamis** tanggal 26 April 2018 oleh Kami : **HOUTMAN L. TOBING, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA BAGUS NGURAH OKA DIPUTRA, SH.,MH** dan **JOHN PANTAS L. TOBING, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 22 Februari 2018 Nomor 6/PDT/2018/PT JAP, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Mei 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **USMANY PIETER, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

IDA BAGUS NGURAH OKA DIPUTRA, SH.,MH

HOUTMAN L. TOBING, SH

JOHN PANTAS L. TOBING, SH M.Hum

Panitera Pengganti,

USMANY PIETER, SH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

PUTUSAN NOMOR 19/PDT/2018/PT JAP

Halaman 22 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)